



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/2023/PA.Lrt

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 5306031810820003, tempat tanggal lahir, Larantuka, 18 Oktober 1982, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Tukang Bengkel, tempat tinggal di Ekasapta, RT 012/RW 006, Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir, Larantuka, 1 Agustus 1992, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Honorer di Kantor Notaris, Tempat tinggal di Ekasapta, RT012/RW006, Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 Mei 2023 telah mengajukan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka dengan Nomor 31/Pdt.G/2023/PA.Lrt, pada tanggal yang sama, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 April 2018 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 21/03/IV/2018 tanggal 25 April 2018;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Ekasapta kurang lebih 2 tahun namun pada bulan september 2020 Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Ekasapta selama 6 bulan dan pada pertengahan Tahun 2021 Termohon kembali kerumah orangtua Termohon di Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : Muhammad Faisal Libbu bin Gozali Libu, laki-laki, umur 3 (tiga) Tahun;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun pada pertengahan Tahun 2021, Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon;
5. Bahwa Puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada pertengahan Tahun 2021, Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;
7. Bahwa Pemohon memohon untuk dibebaskan membayar biaya perkara ini;; Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Larantuka Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (**Termohn**) di depan sidang Pengadilan Agama Larantuka;
3. Membebaskan Pemohon dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 31/Pdt.G/2023/PA.Lrt tanggal 30 Mei 2023 serta relaas dengan nomor yang sama tanggal 13 Juni 2023 yang telah dibacakan di dalam sidang, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Ketua Majelis telah memeriksa identitas para pihak dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon membenarkannya;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5306031810820003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur, atas nama Pemohon, yang bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 21/03/IV/2018 tanggal 25 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, yang bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi-saksi:

Halaman 3 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di RT. 016/RW. 008, Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Ekasapta, Kabupaten Flores Timur, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sudah lebih dari lima tahun yang lalu;
 - Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Ekasapta;
 - Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah lebih dari dua tahun yang lalu karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Pemohon dan Termohon pisah, namun menurut cerita Pemohon bahwa mereka berpisah karena sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar atau berselisih karena saksi jarang ke rumah mereka;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun Pemohon sudah tidak mau dengan Termohon;
2. Saksi II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang ojek, tempat kediaman di RT. 016/RW. 008, Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Ekasapta, Kabupaten Flores Timur, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 2018 yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Ekasapta;

Halaman 4 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon sudah mempunyai satu orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2021 yang lalu karena Termohon telah meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa sejak Pemohon pergi antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa menurut cerita Pemohon, Pemohon dan Termohon berpisah karena rumah tangganya tidak harmonis disebabkan sering terjadi pertengkaran antara Termohon dan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar atau berselisih karena saksi jarang ke rumah mereka;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasihati Pemohon dan Termohon, namun Pemohon sudah tidak mau dengan Termohon;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan alat-alat buktinya serta menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang ke persidangan, namun tidak pernah datang menghadap di persidangan, dan tidak ternyata ketidakdatangan Termohon tersebut berdasarkan suatu alasan yang sah;

Menimbang bahwa sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang di persidangan, dan selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangganya dengan

Halaman 5 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tetapi tidak berhasil, upaya damai telah dilaksanakan secara maksimal oleh Hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap ke muka sidang harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Pemohon, Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Larantuka, sehingga sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama Larantuka berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah gugatan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf b PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam yaitu: "*salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah*" oleh karena itu yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah dalil-dalil yang dijadikan alasan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi yang bernama Aisyah Libu binti Siang Tube dan Safrudin Ratuloly bin Hamid Paji, yang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut;

Halaman 6 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti Pemohon yang diberitanda P.1, dan P.2, keduanya fotokopi surat yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan oleh Majelis Hakim yang ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di depan sidang;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik dan menjelaskan mengenai identitas Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut Pasal 285 RBg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik dan menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut Pasal 285 RBg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*). Sehingga berdasarkan bukti tersebut, maka gugatan Pemohon memiliki dasar hukum yang sah;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan sudah dewasa, menerangkan di depan persidangan, tidak ada larangan untuk menjadi saksi berdasarkan Pasal 172 RBg, dan terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya sebagaimana diatur dalam pasal 175 RBg, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon kurang lebih dua tahun dan sudah dikarunia satu orang anak dan sudah lebih dari dua tahun Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali hidup bersama lagi dengan Termohon serta pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran saksi-saksi, serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 7 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dari keterangan Pemohon dari hasil pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah pada tanggal 27 April 2018 di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dua tahun lebih dan selama itu keduanya sudah tidak saling peduli satu sama lain;
3. Bahwa nasihat-nasihat yang dilakukan agar Pemohon kembali hidup rukun sebagai suami istri dengan Termohon, tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya (*mengkonstituir*) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 2 tersebut diatas gugatan Pemohon telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah lebih dari dua tahun dan selama itu masing-masing telah melalaikan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, Termohon tidak memperdulikan Pemohon dan juga sebaliknya yang berarti telah terpenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (b) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yaitu: *“salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya”*;

Menimbang, bahwa menghindari terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan sesuai qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: “Menolak mafsadah harus didahulukan dibandingkan memperoleh kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan hidup rumah tangga yang seharusnya mencapai kehidupan sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah tidak terwujud adanya, karena baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban

Halaman 8 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing, di mana kewajiban tersebut merupakan tonggak dan landasan yang harus selalu ditumbuhkembangkan, sehingga bangunan rumah tangga akan menjadi kokoh dan tidak goyah oleh sesuatu apapun, tidak demikian halnya dengan kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri telah pisah demikian lamanya, tidak ada kecocokan lagi, dan selama berpisah tidak ada yang berusaha untuk rukun, walaupun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Hakim merupakan bukti rumah tangga yang telah pecah dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, yaitu terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah warohmah;

Menimbang, bahwa selain itu juga tekad dan kemauan Pemohon untuk menceraikan Termohon sudah sedemikian kuat sehingga bersesuaian dengan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena telah dinyatakan bahwa seluruh unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, maka Majelis Hakim dengan pertimbangannya sendiri berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlarat bagi para pihak, karenanya permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, dan akan dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Halaman 9 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa gugatan Pemohon beralasan hukum, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Pengugat terbukti menurut hukum dan dikabulkan secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa perceraian antara Pemohon dengan Termohon terjadi atas kemauan suami, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, jatuh talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, namun oleh karena perkara ini adalah perkara prodeo berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Larantuka Nomor 31/Pdt.G/2023/PA Lrt tanggal 29 Mei 2023 tentang Pengabulan Permohonan Pemohon Untuk Berperkara Secara Prodeo, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Larantuka Tahun Anggaran 2023;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Larantuka;
4. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Larantuka Tahun Anggaran 2023;

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023

Halaman 10 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Zulkaidah 1444 Hijriah oleh Nikmawati, S.H.I., M.H. sebagai ketua Majelis, Hafidz Umami, S.H.I. dan Salman Al Farisi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sakinah Al-Hamidy, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Hafidz Umami, S.H.I.

Nikmawati, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Salman Al Farisi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Sakinah Al-Hamidy, S.H.

Halaman 11 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)